






PROSEDUR

1. Program studi melakukan *benchmarking* kurikulum program studi sejenis secara langsung atau melalui internet ke perguruan tinggi lain yang dianggap lebih bagus berasal dari Indonesia maupun Luar Negeri.
2. Program studi melakukan *tracer study* pada *stakeholder* untuk mendapatkan masukan dan saran tentang penerapan ilmu dan ketrampilan yang diperlukan di dalam dunia kerja.
3. Program studi menginventarisasi hasil kegiatan *benchmarking* dan *tracer study* sebagai bahan pada kegiatan *workshop* kurikulum.
4. Program studi mengadakan *workshop* kurikulum dengan mengundang *stakeholder* atau asosiasi profesi dan pakar kurikulum yang terkait.
5. Program studi menginventarisasi hasil *workshop* kurikulum untuk dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum baru.
6. Program studi mereview kelebihan dan kekurangan kurikulum lama dengan hasil *workshop*, agar tercipta kurikulum baru yang representatif.
7. Program studi menyusun kurikulum baru beserta silabusnya.
8. Ketua program studi meminta persetujuan Dekan.
9. Dekan mengajukan penerbitan SK kurikulum baru program studi ke Rektor.

Untuk jelasnya dapat digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:

DIAGRAM ALUR

No.	Kegiatan	Pihak-pihak yang Terlibat						Waktu	Dokumen
		Prodi	Stake holder	Pakar Kurikulum	Kaprodi	Dekan	Rektor		
1.	Prodi melakukan <i>benchmarking</i> kurikulum program studi sejenis secara langsung atau melalui internet ke perguruan tinggi lain yang dianggap lebih bagus berasal dari Indonesia maupun Luar Negeri.							1 bulan	Kurikulum Prodi sejenis PT lain
2.	Prodi melakukan <i>tracer study</i> pada <i>stakeholder</i> untuk mendapatkan masukan dan saran tentang penerapan ilmu dan ketrampilan yang diperlukan di dalam dunia kerja.							1 bulan	Catatan hasil <i>tracer study</i>
3.	Prodi menginventarisasi hasil kegiatan <i>benchmarking</i> dan <i>tracer study</i> sebagai bahan pada kegiatan <i>workshop</i> kurikulum.							10 hari	Laporan hasil <i>benchmarking</i> dan <i>tracer study</i>
4.	Prodi mengadakan <i>workshop</i> kurikulum dengan mengundang <i>stakeholder</i> atau asosiasi profesi dan pakar kurikulum yang terkait.							5 hari	Catatan kegiatan <i>workshop</i> kurikulum

5.	Prodi menginventarisasi hasil <i>workshop</i> kurikulum untuk dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum baru.						15 hari	Laporan hasil <i>workshop</i> kurikulum
6.	Prodi mereview kelebihan dan kekurangan kurikulum lama dengan hasil <i>workshop</i> , agar tercipta kurikulum baru yang representatif.						5 hari	Kurikulum lama prodi dan laporan hasil <i>workshop</i>
7.	Prodi menyusun kurikulum baru beserta silabusnya.						5 hari	Kurikulum dan silabus baru prodi
8.	Kaprodi meminta persetujuan Dekan						5 hari	Kurikulum terbaru
9.	Dekan mengajukan penerbitan SK kurikulum baru prodi ke Rektor						5 hari	Kurikulum terbaru dan legal

LAMPIRAN

I. Ketentuan

1. Perubahan kurikulum boleh dilaksanakan sekurang-kurangnya kurikulum tersebut sudah berumur 4 (empat) tahun.
2. Program studi merasa perlu untuk memperbarui kurikulumnya, agar tercipta suatu kurikulum baru yang sesuai dengan perkembangan jaman.
3. Sebelum melakukan perubahan kurikulum, sebaiknya perlu mempelajari kelebihan dan kekurangan kurikulum lama terhadap hasil produknya.

II. Persyaratan/lampiran

1. Kurikulum lama prodi
2. Kurikulum pembanding
3. Hasil *benchmarking* dan *tracer study*
4. Laporan *workshop* dengan *stakeholder* dan pakar kurikulum
5. Kurikulum baru prodi

III. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses

1. Program studi: melakukan *benchmarking* kurikulum program studi secara langsung atau download internet ke perguruan tinggi lain yang sejenis dan dianggap lebih baik dari Indonesia maupun Luar Negeri.
2. *Stakeholder*: guna mengetahui keadaan alumni dan memberi masukan ilmu pengetahuan atau ketrampilan yang diperlukan di dunia kerja.
3. Pakar kurikulum: dimintai pendapat atau saran agar tercipta suatu kurikulum baru yang baik untuk masa yang akan datang.
4. Ketua Program Studi: meminta persetujuan hasil kurikulum baru ke Dekan
5. Dekan: mengusulkan SK kurikulum baru ke Rektor.
6. Rektor: mengesahkan kurikulum baru untuk dapat dilaksanakan pada tahun ajaran baru.